

HUKUM

32/91
C1(2)

C1
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK SPF & DPP UNIVERSITAS ANDALAS

KONTRAK NO. : 039 /PP-UA/SPP-04/1991

FUNGSI YAYASAN DALAM PRAKTEK
DI SUMATERA BARAT

Oleh : Boerma Boerhan, SH
FAKULTAS HUKUM

AKAAN
NDALAS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1991

I. P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang.

Dengan semakin berkembang dan majunya cara berfikir dewasa ini menyebabkan kebutuhan manusia semakin kompleks, terutama menyangkut sarana yang diperlukan untuk mencapai segala yang diinginkannya itu. Hal ini tentu saja menjadi tanggungjawab bagi suatu negara dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan demi menunjang pembangunan.

Seperti negara lain, di negara kita juga telah diadakan berbagai upaya agar segala yang di cita-citakan itu dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Karena fasilitas dari negara kita masih terbatas, maka diusahakanlah suatu upaya lain agar proses pembangunan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Salah satu pemikiran kearah itu diadakanlah suatu bentuk badan hukum yang diperkirakan bisa menampung dan membantu terwujudnya cita-cita pembangunan. Adapun badan hukum yang siap membantu terwujudnya cita-cita pembangunan negara kita itu dewasa ini yang tidak diragukan kehadirannya adalah suatu bentuk yayasan (yang dalam bahasa Belanda nya disebut stichting).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Klasifikasi responden

1. U m u r.

Kelompok umur responden yang berhasil dihubungi, baik melalui kuesioner maupun wawancara dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 3 berikut :

Tabel 3. Kelompok Umur Responden.

| No. | U m u r | F | % |
|-------------|------------------|----|--------|
| 1. | 20 - 29 tahun | 11 | 17,19 |
| 2. | 30 - 39 tahun | 12 | 18,75 |
| 3. | 40 - 49 tahun | 15 | 23,44 |
| 4. | 50 - 59 tahun | 13 | 20,31 |
| 5. | 60 - 69 tahun | 7 | 10,94 |
| 6. | 70 - k e a t a s | 6 | 9,37 |
| J u m l a h | | 64 | 100,00 |

Jika dilihat dari segi kelompok umur responden yang telah mengisi kuesioner dan yang diwawancarai, dapat dilihat bahwa seluruh alternatif yang disediakan pada umumnya sudah terwakili. Hal ini terbukti bahwa kelompok umur yang dominan adalah antara umur 30 tahun sampai dengan 59 tahun, dengan rincian 30 - 39 tahun, 18,75 %, 40 - 49 tahun = 23,44 % dan 50 - 59 tahun = 20,31 %. Sedangkan umur 20 - 29 tahun = 17,19 % dan 60 - 69 tahun = 10,94 % serta 70 tahun keatas hanya 9,37 %.

IV K E S I M P U L A N

Untuk menutup laporan ini, berikut penulis kemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Pendirian yayasan yang mengelola perguruan tinggi di Sumatera Barat, belum lagi memenuhi tujuan ideal, sebagaimana menurut semestinya secara yuridis. Hal ini dibuktikan oleh data tabel 6 dan 7 serta didukung oleh tabel 8 sampai 16.
2. Yayasan yang mengelola perguruan tinggi di Sumatera Barat ternyata sebagian besar memiliki harta kekayaan yang disisihkan oleh pendirinya sewaktu mendirikan yayasan. Namun harta yayasan yang telah disisihkan tersebut belum logis untuk membiayai suatu perguruan tinggi (lihat tabel 8,9,10 dan 15).
3. Terhadap praktek pelaksanaan yayasan yang mengelola perguruan tinggi di Sumatera Barat hingga dewasa ini, belum ada pengawasan dari pemerintah, sehingga yayasan-yayasan tersebut berjalan menurut kemauan masing-masing (lihat tabel 13 dan 14, didukung oleh tabel 11 dan 12).
4. Pada yayasan yang mengelola perguruan tinggi hingga saat ini di Sumatera Barat ternyata pernah terjadi sengketa yang mempersoalkan pembagian keuntungan dan kedudukan kepengurusannya (lihat tabel 16 dan didukung oleh tabel 10 dan 11).

DAFTAR PUSTAKA

- a. Assers.C.Mr. *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.* H.D Tjeenk Willink & Zwolle, 1973
- b. A. Pitlo, Prof.Mr en G.Meijling. *Het Personeelrecht naarhet Nederlands Burgerlijk Wetboek.* H.D. Tjeenk Willink & Zoon. N.V Haarlem, 1950.
- c. Andasasmita, Komar, *Notaris Selayang Pandang.* Alumni, Bandung, 1983.
- d. Hasan, Fuad. *PTS Komersial Bisa Kena Pajak.* Kompas tanggal 9 Juli 1991.
- e. Ichsan, Achmad, Sh. *Hukum Dagang.* Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- f. J.M.Polak, Prof. Mr en JH. Christiane, Prof.dr metmedewerking van PALM van Der Velden, Mr, *Vennootschappen Verenigingen en Stichtingen.* Kluwer Deventer, Januari, 1972.
- g. Kohar. A, SH. *Notaris dalam praktek Hukum.* Alumni, Bandung, 1983.
- h. Projodikoro, Wirjono, Drs, SH, *Hukum Perkumpulan, Penserwaan dan Koperasi di Indonesia.* Dian Rakyat, Jakarta, 1969.
- i. Rido, Ali,SH. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Penserwaan,Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf.* Alumni, Bandung, 1986.
- j. *Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Penserwaan Terbatas.* Cv. Remaja Karya, Bandung, 1986.
- k.Subekti. R, Prof, SH dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- l., *Kamus Hukum.* Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- m.Sutiono, Winata, SH, *Persoalan Badan Hukum.* Majalah Hukum Nasional (LPHN)NO.2/th.I,1960.